

## Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Staffnya (Studi Putusan Nomor 17/PID.B/2025/PN TJK)

Panelista Swary Araya<sup>1</sup> Bambang Hartono<sup>2</sup> Benny K Limantara<sup>3</sup>  
Universitas Bandar Lampung<sup>1,2,3</sup>

Email: [swaryaraya@gmail.com](mailto:swaryaraya@gmail.com)<sup>1</sup> [bambang.hartono@ubl.ac.id](mailto:bambang.hartono@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [benny.karya@ubl.ac.id](mailto:benny.karya@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan terhadap seorang kepala desa yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap stafnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta kondisi sosial dan dampak perbuatan terhadap korban. Meskipun pidana percobaan secara hukum dimungkinkan, putusan tersebut menimbulkan perdebatan terkait rasa keadilan bagi korban dan masyarakat mengingat posisi terdakwa sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara serupa.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pidana Percobaan, Tindak Pidana Pencabulan, Kepala Desa, Putusan Pengadilan

### Abstract

*This study aims to analyze the legal considerations of judges in imposing a probationary sentence on a village head who was proven guilty of committing an act of sexual molestation against his staff, as stated in Decision Number 17/Pid.B/2025/PN Tjk. The main issues addressed in this research are the juridical and non-juridical considerations applied by the judge in imposing probation and whether the decision reflects justice, legal certainty, and utility. The research method employed is normative legal research with a case study approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that in imposing probation, the judge considered juridical aspects such as the fulfillment of the elements of the criminal offense, valid evidence, and applicable statutory provisions. In addition, non-juridical aspects were also taken into account, including the defendant's background, behavior during trial, as well as social conditions and the impact of the act on the victim. Although probationary sentencing is legally permissible, the decision raises debate regarding the sense of justice for the victim and society, considering the defendant's position as a public official. Therefore, judges must exercise caution in balancing legal certainty, justice, and utility in similar cases.*

**Keywords:** *Judicial Consideration, Probationary Sentence, Sexual Molestation, Village Head, Court Decision*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip equality before the law tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun kebal terhadap hukum, termasuk pejabat publik. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil. KUHP mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi pelanggarnya, sedangkan KUHAP memberikan pedoman mengenai tata cara penegakan hukum agar proses peradilan berjalan sesuai asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menentukan apakah seseorang terbukti bersalah dan layak dijatuhi pidana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, hakim merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan filosofis, termasuk nilai-nilai moral, agama, budaya, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim sering kali menjadi refleksi dari pergulatan antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif (Meirianna & Ma'mun, 2025).

Sanksi pidana sebagai konsekuensi dari tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membagi pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda, sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Selain itu, KUHP juga mengenal sistem pidana bersyarat atau pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP. Pidana percobaan memungkinkan hakim untuk tidak mewajibkan terpidana menjalani pidana penjara dengan syarat tertentu selama masa percobaan. Jika dalam masa tersebut terpidana tidak melakukan tindak pidana baru dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka pidana tersebut tidak perlu dijalani. Konsep pidana percobaan mencerminkan perkembangan pemikiran pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan resosialisasi pelaku. Dalam praktiknya, pidana percobaan dijatuhkan dengan berbagai pertimbangan, seperti usia terdakwa, latar belakang sosial, penyesalan, serta harapan bahwa terdakwa masih dapat memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara. Namun demikian, penerapan pidana percobaan kerap menimbulkan polemik, terutama apabila dijatuhkan terhadap tindak pidana yang menyangkut kesusilaan atau dilakukan oleh pejabat publik.

Tindak pidana dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai strafbaar feit, yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta pelaku mampu bertanggung jawab. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara psikis, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam perkara kesusilaan seperti pencabulan, hukum pidana memberikan perhatian khusus karena menyangkut kehormatan dan integritas tubuh korban. Pencabulan pada umumnya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 285 KUHP mengatur mengenai perbuatan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, serta hubungan di luar perkawinan. Tindak pidana semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma moral dan sosial yang hidup di masyarakat (Azlina, 2023).

Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila pelaku tindak pidana pencabulan adalah seorang kepala desa. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan moralitas di lingkungannya. Jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang melekat dengan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, ketika seorang kepala desa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap stafnya, maka perbuatannya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Dalam konteks Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tjk, hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa yang berstatus kepala desa. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap tindak pidana yang tergolong serius dan melibatkan relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Secara yuridis, hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Selanjutnya, hakim menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa serta menentukan jenis dan berat pidana yang sesuai.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim idealnya mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembuktian di persidangan. Pertimbangan filosofis menyangkut tujuan pemidanaan, apakah pidana tersebut mampu memberikan efek jera dan memperbaiki pelaku. Sementara itu, pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak putusan terhadap masyarakat serta rasa keadilan yang berkembang. Dalam kasus pejabat publik, pertimbangan sosiologis menjadi penting karena putusan hakim akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dengan demikian, kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana pencabulan menjadi relevan untuk dianalisis. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu syarat-syarat tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana percobaan serta dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian hukum pidana, khususnya terkait pemidanaan bersyarat dalam tindak pidana pencabulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam ketentuan hukum mengenai pidana percobaan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dimaksud. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian pemidanaan bersyarat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Darma, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan pidana percobaan dan tindak pidana pencabulan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk melihat penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik melalui pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada implementasinya dalam proses peradilan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup

bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHPA, serta peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman dan aparat penegak hukum. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Adapun data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber yang relevan, yaitu penyidik, jaksa, hakim, serta pihak terkait lainnya. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan penyusunan secara sistematis agar mudah dianalisis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang terstruktur dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju analisis khusus terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh jawaban yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian (Bakti et al, 2025).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Syarat Tindak Pidana yang Dapat Dijatuhkan Pidana Percobaan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Pidana percobaan merupakan salah satu instrumen pemidanaan yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dijelaskan bahwa pidana percobaan adalah bentuk kebijakan pemidanaan yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tidak menjalani pidana penjara secara nyata, sepanjang memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan. Kebijakan ini lahir dari pemikiran bahwa tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani pemenjaraan, terutama apabila tujuan pemidanaan masih dapat tercapai melalui mekanisme pembinaan di tengah masyarakat. Secara normatif, syarat utama dijatuhkannya pidana percobaan adalah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi satu tahun. Apabila hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa layak dijatuhi pidana lebih dari satu tahun, maka pidana percobaan tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, sebelum mempertimbangkan pemberian pidana percobaan, hakim terlebih dahulu menentukan berat ringannya pidana yang proporsional berdasarkan fakta persidangan. Ketentuan ini bersifat limitatif dan menjadi batas yuridis yang tidak dapat dilampaui (Haris, 2023). Selain syarat normatif tersebut, terdapat pula syarat substantif yang bersifat lebih luas dan mempertimbangkan berbagai aspek. Hakim menjelaskan bahwa penerapan pidana percobaan sangat bergantung pada pertimbangan subjektif dan objektif. Pertimbangan subjektif mencakup sikap terdakwa selama persidangan, adanya pengakuan dan penyesalan, latar belakang kehidupan terdakwa, serta kemungkinan untuk tidak mengulangi perbuatan. Pertimbangan objektif meliputi sifat tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, tingkat kesalahan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Dengan kata lain, pidana percobaan tidak semata-mata bergantung pada ukuran lamanya ancaman pidana, tetapi juga pada kualitas perbuatan dan pribadi pelaku.

Hakim juga menegaskan bahwa pidana percobaan pada umumnya diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak tergolong berat, bukan merupakan kejahatan berulang (*residivis*), dan tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pidana percobaan. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap berada dalam lingkungan sosialnya tanpa harus mengalami dampak negatif dari pemenjaraan, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam konteks pengawasan, Pasal 14c ayat (3) KUHP menegaskan bahwa

syarat-syarat dalam pidana bersyarat tidak boleh membatasi kemerdekaan beragama dan politik terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa pidana percobaan tetap menghormati hak-hak dasar seseorang sebagai warga negara. Namun demikian, efektivitas pidana percobaan sangat ditentukan oleh sistem pengawasan yang baik selama masa percobaan. Apabila terpidana melanggar syarat umum, yakni melakukan tindak pidana baru, atau melanggar syarat khusus yang ditentukan hakim, maka pidana penjara yang semula ditangguhkan dapat dijalankan (Sabrina, 2023). Dari sisi penuntutan, Elis Mustika, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan bahwa dalam menyusun tuntutan pidana, jaksa terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik berdasarkan alat bukti yang sah. Jaksa mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara tertentu, jaksa dapat menuntut pidana yang lebih ringan atau alternatif apabila dinilai proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa pidana percobaan bukanlah bentuk pengabaian terhadap hukum, melainkan bagian dari sistem pemidanaan yang fleksibel dan adaptif.

Secara teoritis, pandangan Barda Nawawi Arief menempatkan pidana percobaan sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan mengefektifkan sistem pemidanaan. Pidana percobaan dapat dijatuhkan apabila terdapat harapan rasional bahwa pelaku dapat dibina tanpa pemenjaraan dan tidak membahayakan ketertiban umum. Dengan demikian, syarat pidana percobaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, khususnya pencegahan khusus (*special prevention*). Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa syarat dijatuhkannya pidana percobaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tjk harus memenuhi dua dimensi, yaitu dimensi normatif dan dimensi substantif. Dimensi normatif berkaitan dengan batas maksimum satu tahun pidana penjara, sedangkan dimensi substantif berkaitan dengan penilaian menyeluruh terhadap kepribadian pelaku, sifat tindak pidana, dan dampaknya. Oleh karena itu, pidana percobaan merupakan instrumen yang harus diterapkan secara selektif, hati-hati, dan proporsional agar tetap sejalan dengan tujuan hukum pidana (Nilasari & Jatningsih, 2021).

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan terhadap Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Staffnya (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Penjatuhan pidana percobaan terhadap seorang kepala desa dalam perkara tindak pidana pencabulan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tjk merupakan bentuk kewenangan hakim yang didasarkan pada pertimbangan hukum secara menyeluruh. Hakim menyatakan bahwa pidana percobaan tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui proses analisis yang cermat terhadap aspek yuridis dan non-yuridis. Pertama-tama, hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP. Dalam perkara *a quo*, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, namun membantah sebagian perbuatan yang didakwakan. Meskipun demikian, pengakuan terdakwa mengenai adanya kontak fisik, seperti memegang tangan dan mencium dahi korban, menjadi fakta yang relevan secara hukum. Reaksi korban yang langsung meninggalkan ruangan menunjukkan adanya ketidaknyamanan dan tekanan psikis. Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan dalam Pasal 289 KUHP tidak selalu harus berupa kekuatan fisik, tetapi dapat pula berupa paksaan psikis yang menghilangkan kehendak bebas korban. Dengan demikian, meskipun terdakwa tidak sepenuhnya mengakui dakwaan, rangkaian alat bukti yang saling menguatkan membentuk keyakinan hakim bahwa unsur delik telah terpenuhi (Gulo, 2024). Pertimbangan hakim tidak berhenti pada pembuktian unsur pasal. Hakim juga menilai faktor-

faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan antara lain posisi terdakwa sebagai kepala desa yang seharusnya menjadi teladan serta adanya relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Sementara itu, faktor yang meringankan meliputi sikap kooperatif terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, serta adanya upaya meminta maaf kepada keluarga korban meskipun tidak tercapai perdamaian.

Menurut teori pertimbangan hakim yang dikemukakan Ahmad Rifai, putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan terpenuhinya unsur delik dan pembuktian yang sah, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosiologis dan filosofis. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, tujuan pemidanaan masih dapat dicapai tanpa pemenjaraan, dengan memberikan pidana percobaan disertai masa pengawasan (Akbar et al, 2025). Hakim juga mempertimbangkan bahwa pidana percobaan tetap mengandung konsekuensi hukum yang serius. Apabila selama masa percobaan terdakwa melakukan tindak pidana baru, maka pidana penjara yang ditanggihkan dapat dijalankan. Dengan demikian, pidana percobaan tidak berarti membebaskan terdakwa dari tanggung jawab, melainkan memberikan kesempatan yang disertai ancaman nyata apabila syarat dilanggar. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap kepala desa dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum melalui pembuktian unsur pasal, prinsip keadilan melalui penilaian proporsional terhadap keadaan terdakwa dan korban, serta prinsip kemanfaatan melalui orientasi pembinaan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pidana percobaan merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan yang fleksibel, namun tetap harus diterapkan secara hati-hati agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang melibatkan pejabat publik dan tindak pidana kesusilaan (Bella, 2022).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pidana percobaan hanya dapat diterapkan terhadap pidana penjara dengan jangka waktu tertentu yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Penerapannya mensyaratkan terpenuhinya ketentuan normatif, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak melebihi satu tahun, serta pertimbangan substantif bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana berat dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban umum. Hakim juga wajib menilai aspek subjektif terdakwa, seperti kepribadian, sikap kooperatif selama persidangan, adanya penyesalan, serta riwayat belum pernah dihukum. Penilaian tersebut menjadi dasar keyakinan hakim bahwa tujuan pemidanaan, khususnya pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana, tetap dapat tercapai tanpa pelaksanaan pidana penjara secara nyata. Dalam perkara pencabulan pada Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tjk, meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan satu tahun terdakwa kembali melakukan tindak pidana. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang komprehensif, termasuk sikap terdakwa yang kooperatif, pengakuan atas kekhilafan, serta tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Dengan demikian, penjatuhan pidana percobaan dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang proporsional, tetap menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan kesempatan pembinaan tanpa mengabaikan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2025). *Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku pemberian keterangan palsu di atas sumpah (studi putusan)*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(10), 2892–2901. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4692>  
Retrieved from <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/4692>
- Azlina, I. S. (2023). *Peralihan beban pembuktian dalam tindak pidana pelecehan seksual*. Das Sollen: Jurnal Hukum, 11(2), 1–16. Retrieved from <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/2519/1550>
- Bakti, M. S. C., Surwaty Haryono, W., & Chariansyah, H. (2025). *Tindak pidana pencabulan anak di lingkungan sekolah*. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 7(2), 1–19. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1140>  
Retrieved from <https://ejournal.hukumkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/1140>
- Bella, D. E. (2022). *Analisis penjatuhan pidana percobaan (voorwaardelijke veroordeling) oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau*. Repository UNSRI (skripsi/jurnal terakses). Retrieved from [https://repository.unsri.ac.id/145459/10/RAMA\\_74201\\_02011382025451\\_002102680\\_5\\_0008128504\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/145459/10/RAMA_74201_02011382025451_002102680_5_0008128504_01_front_ref.pdf)
- Darma, Y. P. (2024). *Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi: Analisis yuridis dan sosiologis*. UJSJ: Swara Justisia, 7(4), 45–56. Retrieved from <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/449/345/2177>
- Gulo, H. L. (2024). *Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan: suatu kajian yuridis*. Panah Keadilan, 6(2), 33–44. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/download/1585/1112>
- Haris, O. K. (2023). *Penjatuhan sanksi pidana percobaan dalam perkara korupsi: studi putusan pengadilan*. Holresch: Jurnal Hukum, 2(1), 10–28. Retrieved from <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/293>
- Meirianna, E. S., & Ma'mun, A. F. (2025). *Relasi kuasa dan eksploitasi terselubung dalam lingkungan kerja tenaga medis: perspektif etis dan hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(5), 101–120. Retrieved from <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1294/761/6421>
- Nilasari, N. W., & Jatningsih, O. (2021). *Relasi kuasa pengetahuan dalam pelecehan seksual di wilayah pelabuhan Surabaya*. Paradigma: Jurnal Sosiologi, 3(1), 22–38. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/44580/37866/76391>
- Sabrina, G. (2023). *Urgensi penerapan pidana pengawasan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Komisi Yudisial, 5(1), 77–94. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/article/download/586/416>